



PROSIDING

Konferensi Nasional Komunikasi

Analisis Media Literasi Masyarakat Desa Jawa Timur dalam Sistem Informasi Desa

Yayan Sakti Suryandaru

Departemen Komunikasi FISIP Unair Surabaya

yayansaktis@gmail.com

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 about Desa (UU Desa) mandates the development of village information system (SID) in order to open access to information from and up to the village level, which is connected / networked in stages with the system of government at the national level. SID is expected to encourage village progress by optimizing local potential. Klakah Villagers, Klakah Sub-districts, Lu County and Dongko District, Trenggalek District, chose to utilize the free blog platform available as a preparation effort to fulfill the mandate of the Village Law. Characteristics of Klakah villagers who are open and proud of the identity of their village are reflected in active participation since the initiation process and the selection of domain titles that represent their identities. This characteristic also embodies the process of planning and producing SID content. However, residents still face various obstacles. In addition to technical and human resource issues, the production of SID content has not been running smoothly so it has not optimized the local potential and has not been able to answer the real needs of its citizens. On the other hand, the potential utilization of this SID will synergize with government efforts to encourage the formation and empowerment of BUMDes as one of the institutions driving the economic potential of the village and is in the same legal umbrella, namely the Village Law. Therefore, strategic and systematic efforts are needed to bridge the idealism and reality through partnership between stakeholders that is synergistic and sustainable. The central government often places the village as an object, so that ICT utilization programs sometimes only reach the district or sub-district level. Therefore, the emergence of movements from villages that utilize the internet, a lesson that the initiative can be done from the bottom (village). The research was conducted through case study by interview and observation. Interview guide was used to know the condition of village before and after use of ICT, ICT utilization, and benefit obtained by village from ICT utilization. The research result showed that in two research villages ICT training devices and village cadres. The use of ICT related to the business world is quite complete and informative. Available websites are used by village governments to promote agricultural products, tourist sites, and handicraft products from small to medium sized businesses. In terms of e-government solutions, most are still in the information stage, and a small part is at the interaction stage. Utilization of ICT in the village is used to disseminate or disseminate information on development activities.

Keywords: media literacy, community media, village information system, empowerment

Abstrak

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengamanatkan pengembangan system informasi desa (SID) demi membuka akses informasi dari dan hingga tingkat desa, yang terhubung/berjaringan secara berjenjang dengan sistem pemerintahan di level nasional. SID diharapkan dapat mendorong kemajuan desa dengan mengoptimalkan potensi lokal. Warga Desa Klakah, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lu m a j a n g dan desa Dongko Kabupaten Trenggalek, memilih memanfaatkan platform blog yang tersedia gratis sebagai upaya persiapan dalam rangka memenuhi amanat UU Desa. Karakteristik warga Desa Klakah yang terbuka

sekaligus bangga pada identitas desanya tercermin dalam partisipasi aktif sejak proses inisiasi dan pemilihan judul domain yang merepresentasikan identitas mereka. Karakteristik ini pun mengejutkan pada proses perencanaan dan produksi konten SID. Meski demikian, warga masih menghadapi berbagai kendala. Selain persoalan teknis dan SDM, produksi konten SID belum berjalan lancar sehingga belum mengoptimalkan potensi lokal dan belum dapat menjawab kebutuhan riil warganya. Di lain pihak, potensi pemanfaatan SID ini akan bersinergi dengan upaya pemerintah untuk mendorong pembentukan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu insitusi penggerak potensi ekonomi desa dan berada dalam payung hukum yang sama, yakni UU Desa. Untuk itu, perlu dilakukan upaya strategis dan sistematis untuk menjembatani idealita dan realita melalui kemitraan antar pemangku kepentingan yang berlangsung sinergis dan berkelanjutan. Pemerintah pusat sering menempatkan desa sebagai objek, sehingga program-program pemanfaatan TIK terkadang hanya sampai pada tingkat kabupaten atau kecamatan. Oleh karena itu, munculnya gerakan dari desa yang memanfaatkan internet, menjadi pelajaran bahwa inisiatif dapat dilakukan dari bawah (desa). Penelitian dilakukan melalui studi kasus dengan melakukan wawancara dan observasi Pedoman wawancara digunakan untuk mengetahui kondisi desa sebelum dan setelah memanfaatkan TIK, penggunaan TIK, dan manfaat yang diperoleh oleh desa dari pemanfaatan TIK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dua desa yang diteliti telah mengadakan pelatihan TIK kepada perangkat dan kader desa. Penggunaan TIK terkait dengan dunia usaha sudah cukup lengkap dan informatif. Situs web yang tersedia digunakan pemerintah desa untuk mempromosikan hasil pertanian, lokasi wisata, dan hasil kerajinan produk dari usaha kecil menengah. Dalam hal solusi e-government, sebagian besar masih di tahap informasi, dan sebagian kecil berada di tahap interaksi. Pemanfaatan TIK di desa tersebut digunakan untuk menyebarluaskan atau diseminasi informasi mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan.

Kata kunci: literasi media, media komunitas, system informasi desa, pemberdayaan

Copyright © 2017 Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. All rights reserved

Pendahuluan

Setelah melalui proses panjang, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) akhirnya disahkan pada tanggal 18 Desember 2013. Pengesahan ini diikuti kemudian oleh penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 30 Mei 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. UU Desa dan beragam peraturan turunannya mengamanatkan beragam aspek pengelolaan desa yang diharapkan dapat mendorong kemajuan desa dengan mengoptimalkan potensi lokal. Dalam bagian ketiga bab IX UU Desa mengenai Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, diamanatkan pengembangan sistem informasi desa (SID) demi membuka akses informasi dari dan hingga tingkat desa. SID ini diharapkan terhubung dengan sistem informasi yang lebih tinggi (Kabupaten/Kota) yang pada gilirannya akan pula terhubung/berjaringan secara berjenjang dengan sistem pemerintahan di level nasional.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 86 ayat 4 UU Desa, SID berisi informasi yang meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. UU Desa lebih lanjut mengatur bahwa SID akan dikelola oleh Pemerintah Desa, dan dapat diakses oleh masyarakat Desa beserta semua pemangku kepentingan. Ia merupakan sebuah sistem informasi yang menghubungkan antar fungsi pengelolaan data dan informasi secara utuh di lingkup desa. Diharapkan, SID akan berperan sebagai alat olah data dan informasi berbasis TIK yang akan menjadi salah satu rujukan dasar dan pemberi fungsi layanan di tingkat desa yang akan berjalan baik dalam ranah *offline* maupun *online*. Pada bentuknya yang *offline*, SID mengejutkan dalam sebuah jaringan data dan informasi di kantor desa. Pada bentuknya yang *online*, SID akan terbangun dan terhubung dalam jaringan data dan informasi berbasis internet, yang menghubungkan desa dengan dunia luar.

Kesiapan pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem informasi desa dan kemandirian pemerintah desa dalam mengelola sistem informasi desa pada saat ini belum menunjukkan kondisi yang ideal untuk mengimplementasikan sistem informasi desa ini. Pemahaman dan plat form tentang sistem informasi desa di kalangan pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat juga masih belum satu kesepahaman dan menemukan satu plat form yang sama.

Aneka ragam sistem informasi desa yang ada, yang merupakan hasil ide kreatif, inovatif dan pemikiran para actor/programmer lokal di daerah merupakan potensi dalam implementasi sistem informasi desa ini.

Perdebatan dan dinamika tentang sistem informasi desa sampai dengan saat ini belum menemukan satu titik temu tentang bagaimana sebenarnya sistem informasi desa itu akan dikelola oleh pemerintah desa dan dikembangkan oleh pemerintah daerah. Pengertian secara undang-undang bahwa sistem informasi desa meliputi data desa, data pembangunan, data kawasan perdesaan yang terdiri dari software, hardware, jaringan dan sumberdaya manusia diartikan sebagai wujud dari perkembangan menuju electronic government (E-government).

Media sistem informasi desa ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa dan masyarakat menjadi satu konsep elektronik yang dirancang untuk mendukung sistem administrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam membangun transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menyediakan informasi yang lengkap, cepat dan akurat dalam pengelolaan data dan kemudahan akses data/informasi.

Secara garis besar, beberapa permasalahan yang dikaji dalam kegiatan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana gambaran tentang pelaksanaan program sistem informasi desa yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang dan Trenggalek?; 2) Situasi problematik dan

kendala-kendala apa sajakah yang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang dan Trenggalek dalam pengembangan program sistem informasi desa?; 3) Potensi dan peluang-peluang apa sajakah yang dapat dikembangkan Kabupaten (Pemkab) Lumajang dan Trenggalek dalam pengembangan program sistem informasi desa? 4) Model pemberdayaan dan strategi pengembangan manajemen informasi seperti apakah yang realistis dan aplikatif dikembangkan untuk mendukung upaya melek media (media literasi) dalam pelaksanaan program sistem informasi desa?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang diambil dalam riset ini adalah studi kasus. Metode ini dipilih bukan hanya karena sifat khas dan spesifik dari *locus* dan *setting* penelitian media sosial yang digunakan oleh pengguna Indonesia, melainkan juga kebutuhan atas pemahaman yang tuntas dari kasus dan konteksnya dalam politik Indonesia secara spesifik. Dalam dimensi kualitatif, metode ini juga membantu peneliti dalam hal eksplorasi kompleksitas yang terjadi dalam kasus tersebut.

Teknik pengumpulan data yang dipakai meliputi : Pertama, Mengkaji dan menganalisis data sekunder mengenai dokumen Pemda di bidang system informasi desa (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja SKPD, KUA PPAS) di dua lokasi penelitian ini. Data sekunder yang dibutuhkan dicari dari Bappedakab, SKPD/Dinas terkait (Dinas Kominfon/humas, Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas), bagian Pemerintahan desa (Pemdes). survei-survei lokal, dan data dari berbagai Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian lainnya. Uraian tentang dokumen ini penting untuk mengetahui bagaimana manajemen informasi dan komunikasi yang telah dilaksanakan maupun direncanakan oleh Pemkab dalam system informasi desa (SID). Kedua, Wawancara mendalam (*indepth interview*) tentang efektivitas pelaksanaan program informasi dan komunikasi yang telah dilaksanakan maupun direncanakan oleh

Pemkab Lumajang dan Trenggalek dalam pengembangan SID. Permasalahan utama yang coba digali dari kegiatan wawancara mendalam ini adalah tentang evaluasi pelaksanaan program informasi dan komunikasi yang telah dilaksanakan maupun direncanakan oleh Pemkab Lumajang dan Trenggalek dalam SID, kendala yang selama ini membatasi masyarakat berpartisipasi dalam program tersebut, potensi dan peluang masyarakat diberdayakan sebagai fasilitator program komunikasi public dalam SID.

Hasil dan Pembahasan

Salah satu faktor yang menyebabkan kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan adalah belum meratanya infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang berpengaruh terhadap pemanfaatan TIK di tingkat desa. Akibat menghadapi berbagai permasalahan terkait pembangunan dan keterbatasan infrastruktur, maka penggunaan dan pemanfaatan TIK tidak dijadikan prioritas utama oleh pemerintahan desa.

Namun di balik keterbatasan tersebut, muncul desa-desa yang mampu menggunakan dan memanfaatkan TIK guna mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa, sehingga mampu meningkatkan pembangunan desa tersebut.

Penelitian dilakukan di salah satu desa di Kabupaten Lumajang, yaitu Desa Klakah, yang telah memanfaatkan TIK guna mendukung pembangunan dan kemandirian desa tersebut. Penelitian berfokus pada pemanfaatan TIK di tingkat desa. Penggunaan atau pemanfaatan TIK dalam penelitian ini diartikan sebagai penggunaan/pemanfaatan TIK oleh desa untuk mendukung kegiatan pemerintah desa terkait pelayanan kepada masyarakat. Sangat penting untuk mengetahui pemanfaatan TIK di tingkat pemerintahan desa, karena desa merupakan suatu wilayah pemerintahan yang biasanya tertinggal dalam hal pemanfaatan TIK, dengan adanya inisiatif

dari desa, studi mengenai pemanfaatan TIK di tingkat desa menjadi suatu hal yang perlu dilakukan. Desa Klakah mulai meningkatkan peran dan fungsi TIK dalam menunjang pemerintahan/pembangunan yaitu sejak tahun 2013 atau awal tahun 2014. Pada saat itu diselenggarakan pelatihan TIK dalam menunjang kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Pelatihan TIK tersebut berawal dari kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang harus diketahui dan disebarluaskan kepada masyarakat. Pelatihan tersebut diikuti oleh kader dan perangkat desa yang dimaksudkan agar kader dan perangkat desa dapat menyebarluaskan informasi melalui TIK kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Berdasarkan wawancara terhadap narasumber, yaitu Kepala Desa Klakah, Sudarno dan Sekretaris Desa, Dani Sutopo, mengatakan bahwa pada awalnya penggunaan TIK sudah berjalan dan digunakan dalam mendukung kegiatan perangkat desa, akan tetapi belum dilaksanakan secara optimal. Promosi potensi yang dilakukan belum gencar seperti yang dilakukan sekarang. Penggunaan TIK hanya sebatas menggunakan, dalam arti hanya untuk kegiatan operasional sehari-hari. Namun setelah dilakukan pelatihan TIK, beberapa kegiatan pemanfaatan TIK telah dilakukan di Desa Klakah, yakni:

Pertama, Pengembangan SDM melalui pelatihan TIK kepada kader maupun perangkat desa.

Kedua, penyebaran atau diseminasi berita-berita kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan kepada masyarakat, sehingga meningkatkan pengetahuan masyarakat serta memudahkan perangkat desa dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat.

Ketiga, peningkatan pengetahuan perangkat desa secara umum begitu juga dengan pengetahuan dan informasi mengenai pemerintahan, misalnya mengenai Undang-Undang Desa maupun pengetahuan lain.

Pemerintah Desa Panjalu memanfaatkan TIK dalam hal keterbukaan informasi public seperti untuk penggalian informasi desa, publikasi kegiatan dan rencana pembangunan desa serta kegiatan yang berasal dari masyarakat umum. Menurut narasumber, dalam hal pemanfaatan internet dan pengelolaan *website*, beberapa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat antara lain: 1) Pelatihan TIK dalam rangka mengurangi rendahnya literasi TIK di Desa Panjalu; 2) Masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi (anggaran, kebijakan, kegiatan, dan lain-lain); 3) Masyarakat mengetahui informasi mengenai pelayanan publik di desa.

1. Proses Pelayanan Publik

Penggunaan TIK yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Klakah dilakukan untuk kegiatan operasional dalam mendukung pelayanan pemerintahan desa seperti: pengurusan administrasi kependudukan (Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Kelahiran, Surat Kematian, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan sebagainya), maupun dalam hal pengurusan perizinan, seperti Surat Keterangan Usaha, dan sebagainya. Namun dalam pelaksanaannya, masih belum dilakukan secara informatif maupun interaktif melalui pemanfaatan TIK melalui situs *web*. Walaupun demikian, pihak pemerintah desa menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang berupaya untuk mengembangkan pemanfaatan TIK (penggunaan aplikasi) khususnya untuk pelayanan kepada publik atau masyarakat.

Sesuai dengan solusi *e-government* yang dikemukakan oleh Backus dalam Palvia dan Sharma (2007), terdapat tiga tahap solusi *e-government*, yaitu tahap informasi, tahap interaksi dan tahap transformasi. Dalam tahap informasi, *e-government* menyediakan informasi kepada pihak terkait, yaitu dalam hal ini pemerintahan desa kepada pemangku kepentingan (masyarakat, dunia usaha, pemerintah). Misalnya informasi lokal/nasional (visi, misi, dan struktur organisasi, alamat,

nomor telepon, undang-undang, peraturan, regulasi, berita pemerintahan, dan sebagainya), sedangkan untuk informasi dunia usaha seperti informasi bisnis, alamat, nomor telepon, jam kerja, undang-undang, peraturan (regulasi terkait dunia usaha). Tahap interaksi memungkinkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) berinteraksi dengan pemerintah melalui saluran komunikasi yang tersedia.

Pemerintah menyediakan saluran interaktif yang melibatkan *stakeholder* seperti: men-*download* form dari situs *web*, mengisi *form online*, *e-mail*, grup diskusi (forum), poling, kuisisioner, dan sebagainya. Tahap ketiga atau tahap transformasi memungkinkan semua layanan pemerintahan yang didukung TIK terintegrasi dapat digunakan oleh setiap masyarakat yang memiliki akun personal.

Berdasarkan observasi, dalam hal solusi *e-government* yang dilakukan di Desa Klakah sebagian besar masih di tahap informasi, dan sebagian kecil berada di tahap interaksi. Pemanfaatan TIK di Desa Klakah digunakan untuk menyebarluaskan atau diseminasi informasi mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Untuk tahap interaksi, masyarakat memberi *feedback* kepada pemerintah desa melalui respon terhadap berita/informasi yang di *posting* di situs *web* desa. Selain situs *web*, pemerintah desa juga memiliki *e-mail* dan akun media sosial seperti *facebook* dan *twitter* untuk berinteraksi dengan masyarakat.

Kategori berita dan informasi yang dimiliki *website* Desa Klakah telah cukup lengkap memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Namun, informasi mengenai pelayanan masyarakat seperti mengenai administrasi kependudukan, pengurusan perizinan, masih belum tersedia. Situs *web* yang dimiliki masih belum menerapkan tahap interaksi secara maksimal, tidak ada fasilitas pada situs *web* yang memungkinkan pemangku kepentingan (masyarakat) berinteraksi dengan pemerintah desa yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Proses interaksi hanya dilakukan

melalui respon (komentar) mengenai berita-berita yang *diposting* oleh pengelola situs *web*, melalui *e-mail* atau melalui media sosial.

Seperti yang dikemukakan oleh Budhirianto (2010), *e-government* dapat mempercepat interaksi antara pemerintah dengan masyarakat/pihak terkait, sehingga permasalahan-permasalahan publik dapat dilayani dengan cepat dan tepat. Untuk itu, situs *web* tidak hanya bersifat informatif saja, namun dapat interaktif maupun transaksional melalui peningkatan intensitas komunikasi dan ketertarikan masyarakat terhadap situs tersebut. Proses pelayanan publik yang merupakan kewajiban pemerintahan, sudah seharusnya difasilitasi dengan dukungan sumber daya TIK dan sumber daya manusia yang dimiliki.

2. Model *E-Government Government to Citizen (G2C)*

Model *e-government* menggambarkan hubungan antara pemerintah dengan *stakeholder* melalui TIK, yaitu hubungan pemerintah dengan masyarakat (*citizen*), pemerintah dengan dunia usaha (*business*), dan hubungan antara pemerintah dengan sesama pemerintah (*government*). Untuk kasus di Desa Klakah hubungan antara pemerintah dengan masyarakat atau komunitas selain melalui situs *web* (<http://panjalu.desa.id/>), juga dilakukan interaksi melalui *e-mail*, media sosial *twitter* melalui akun [@desaklakah](#) dan *facebook* <https://www.facebook.com/desa.klakah>.

Kategori berita, artikel atau informasi yang disediakan di situs *web* Desa Klakah, di antaranya mengenai kabar seputar Desa, berita seputar pemilihan umum: Pilkada 2013, Pilkada Kabupaten Lumajang 2013, Pilkada Jatim 2013, dan Pemilu 2014. Berita, artikel atau informasi mengenai dusun-dusun di Desa Klakah, tentang komunitas dan opini.

Hubungan melalui media sosial dapat meningkatkan intensitas komunikasi pemerintah dengan masyarakat sehingga pemerintah dapat dengan mudah dan cepat menangkap permasalahan atau keluhan masyarakat. Namun, hubungan interaktif

melalui forum, *e-mail*, atau saluran formal (resmi) yang disediakan oleh desa juga diperlukan guna meningkatkan integritas dan keamanan.

Government to Business (G2B)

Hubungan pemerintah dengan dunia usaha (G2B) dilakukan pemerintah desa melalui penyebaran informasi mengenai hasil pertanian, potensi pariwisata, produk-produk UKM, festival/karnaval budaya, dan kuliner. Seperti yang telah disebutkan bahwa penggunaan TIK di Desa Klakah terkait dengan dunia usaha melalui situs *web* sebatas berita kegiatan atau media promosi, belum ada sisi interaktif maupun transaksional atau transformasi. Kategori berita, artikel, atau informasi yang terkait dengan dunia usaha yaitu, kabar/berita kegiatan mengenai hasil pertanian, potensi pariwisata, festival seni dan budaya, produk-produk hasil UKM, kuliner dan berita, artikel atau informasi mengenai ekonomi kreatif.

Government to Government (G2G)

Dalam hal koordinasi secara informal, telah dilakukan kerjasama maupun koordinasi yang dilakukan oleh Desa Klakah dengan desa-desa lain di Kabupaten Lumajang melalui forum komunitas TIK yaitu *DedemIT* (Desa-desa Melek Informasi dan Teknologi). Komunitas *DedemIT Lumajang* terdiri dari para perangkat desa, pegiat pemberdayaan dan relawan TIK yang tergabung dalam gerakan desa membangun yang memunyai kepedulian untuk menyebarluaskan serta membangun tata kelola pemerintahan terbuka (*open governance*) melalui pengelolaan informasi perdesaan yang prima dengan menerapkan prinsip efektivitas, transparansi, dan akuntabel. Komunitas *DedemIT Klakah* merupakan wadah gerakan sosial untuk mendorong terwujudnya pemerintah desa yang ramah dengan informasi dan teknologi yang murah, legal dan positif.

Serta mendorong agar desa bisa memperoleh kedaulatan atas data dan sumberdaya yang ada untuk kesejahteraan.

Program kerja yang dilakukan oleh *DedemIT* yaitu: Pembuat *website* desa secara gratis, Pelatihan pengelolaan Sistem Informasi Desa, Mengawal dan mengkritisi pelaksanaan Undang-Undang Desa., *Coaching clinic* Perangkat terbuka (*open source*)., Pengelolaan aplikasi mitra desa., Pendidikan dan Pelatihan *Pewarta Desa*., Pendidikan Kader Pemerintah Desa

Hubungan antara pemerintah desa dengan instansi pemerintah vertikal maupun horizontal masih belum terkoneksi. Menurut model *e-government* (Yildiz, 2007), G2G memiliki karakteristik komunikasi, koordinasi, dan standarisasi yang dilakukan antarpemerintah yang berkaitan dengan konten informasi dan layanan pemerintah. Salah satu contoh penerapannya adalah pembangunan dan penggunaan data *warehouse* yang sama. Namun kondisi di Desa Panjalu, solusi *e-government* tersebut masih belum terkoneksi, baik dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Interkoneksi atau hubungan terintegrasi tidak dilakukan oleh Desa Panjalu karena memandang hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dalam membangun interkoneksi antar instansi pemerintah.

Hubungan antarpemerintah melalui jejaring yang terkoneksi dan terintegrasi melalui *e-government* sebaiknya dilakukan untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi. Penggunaan standarisasi dan keamanan perlu diperhatikan dalam membangun hubungan tersebut. Desa yang merupakan suatu wilayah yang terbentuk dan dikelola berdasarkan prakarsa masyarakat desa itu sendiri (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa), memiliki karakteristik yang berbeda dengan desa lainnya, oleh karena itu diperlukan komunikasi dan koordinasi, jejaring atau forum komunikasi dengan desa-desa lainnya.

3. Program Pendampingan dan Pengembangan Pengelolaan Konten SID

Program pengembangan dan pengelolaan SID Desa Dongko K ab upa t en Tren ggal ek mengedepankan pelibatan warga

agar mereka mengerti, mau dan mampu menetapkan tujuan bersama sehingga mereka merasa memiliki pusat informasi desa. Dengan keterlibatan masyarakat, diharapkan SID yang dibangun bersama ini akan memiliki manfaat nyata untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. Program ini juga direncanakan untuk menjadi *benchmark* yang kelak dapat diikuti oleh desa-desa lain untuk dapat mengembangkan SID yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, dengan tetap mengikuti standard yang ditetapkan oleh tingkat pemerintahan di atasnya.

Kehadiran Sistem Informasi Desa berbasis blog yang telah berhasil diinisiasi dalam kegiatan PKM sebelumnya, perlu dikembangkan lebih lanjut agar SID tersebut memiliki nilai dan makna bagi warga desa. Inisiasi blog *dongko.wordpress.com* perlu diarahkan pada pembangunan rasa kepemilikan oleh seluruh pemangku kepentingan desa. Dalam kapasitas inilah maka fokus pendampingan kali ini diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan konten yang bersifat partisipatoris namun tetap memiliki struktur dan alur produksi yang jelas hingga mampu hadir sebagai sistem informasi rujukan utama bagi warga Desa Dongko sendiri serta berfungsi sebagai jendela bagi khalayak di luar Desa Dongko untuk mengenal lebih jauh potensi desa dan kehidupan sosial masyarakatnya.

Pada prinsipnya, program pendampingan ini adalah muara dari aktualisasi kegiatan pendidikan dan penelitian, penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni secara melembaga kepada masyarakat. Untuk itu, perlu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait agar kemandirian dan kesiapan masyarakat dapat bertahan dan program dapat terus dikembangkan. Perlu dibangun keinginan dan motivasi yang kuat untuk mandiri dari masyarakat termasuk dalam hal ini semangat berswadaya. Pengelola SID dan pemangku kepentingan di lingkungan Desa Dongko sejak tahun 2013 telah didorong untuk secara aktif berpartisipasi untuk menemukan kendalanya

sendiri, mengenali potensi dan mampu melakukan evaluasi diri secara proporsional agar penerapan SID akan bermanfaat secara optimal dan mendorong pada kemajuan dan kemakmuran desa. Untuk itu, desain program yang berpusat pada masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki, membangun keinginan dan motivasi yang kuat untuk memak-simalkan SID.

Strategi ini dipilih agar masyarakat dapat melanjutkan dan terus mengembangkan program SID yang berbasis kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh tingkat pemerintah di atas desa. Dengan peningkatan pemahaman tentang SID, serta peningkatan kemampuan teknis TIK, diharapkan pengelola dapat melanjutkan rencana pengembangan SID secara mandiri.

Pemilihan platform SID berbasis internet yang dikombinasikan dengan SID berbasis media tradisional (SMS dan publikasi cetak) berangkat dari kenyataan bahwa masyarakat Desa Dongko sebagian besar masih mengandalkan media SID konvensional. Pilihan mengembangkan website desa lebih didorong oleh visi pemanfaatan teknologi Internet dan usaha beradaptasi dengan amanat UU Desa.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas disertai dengan hasil diskusi yang hidup dari warga, maka para calon pengelola weblog Desa Dongko secara sadar dan aktif memutuskan untuk menggunakan platform blog wordpress. com. Adapun alamat weblog yang disepakati adalah dongko.wordpress.com. Pemilihan nama ini telah melalui proses yang cukup intensif karena warga ingin menunjukkan identitas desa tanpa diintervensi oleh muatan-muatan politis. Nama ini disepakati karena selain mampu menggambarkan kearifan lokal, nama ini sekaligus menunjukkan rasa memiliki serta kebanggaan warga. Bersama-sama warga menentukan desain tata letak yang sesuai serta memilih foto yang akan menjadi ciri khas blog desa tersebut.

Terkait ketersediaan sarana dan prasarana, SID ini dibangun berdasarkan semangat belajar. Pemerintahan Desa menghadapi beberapa kendala terkait sarana dan prasarana penunjang seperti ketersediaan koneksi internet yang dapat diandalkan, SDM yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan SID secara berkala dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan bersama dengan merujuk pada UU Desa dan peraturan turunannya. Pada tahap awal, tim teknis berfokus pada pembangunan kerangka blog citalinuabdi dengan memperhatikan informasi apa saja yang wajib ada dalam SID serta informasi-informasi relevan lain yang telah diputuskan warga dalam pertemuan sebelumnya. Tim teknis ini didampingi oleh Tim Pendamping dan tenaga pendukung teknis (mahasiswa) dalam mendesain kerangka SID. Hal ini dilakukan agar di masa datang, warga dapat secara mandiri mengembangkan SID dengan pendampingan yang sangat minimal dari Tim Pendamping. Sementara itu, tim konten berfokus pada pembuatan konten yang telah disesuaikan dengan hasil kesepakatan sebelumnya. Tim konten mengaplikasikan konsep 5W + 1H dalam berita-berita desa untuk berikutnya diunggah ke blog desa. Di bagian akhir dilakukan sinkronisasi hasil dan bersama-sama berproses dalam pengunggahan weblog sehingga memungkinkan seluruh peserta yang hadir untuk belajar bersama sekaligus memberi masukan dalam pembuatan SID.

Berdasarkan hasil lokakarya pembuatan konten SID, maka pembuatan blog telah melalui tahap rintisan. Karenanya, agar SID dapat terus dikembangkan, Tim Pendamping dari K O M P A K A U S A I D pun menugaskan pada Tim Pengelola SID untuk terus menerus memperbaharui isi, terutama yang berkaitan dengan konten-konten wajib yang selama ini telah dimiliki aparat desa namun belum dipublikasikan secara online. Tim Pendamping dalam kegiatan ini melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi jarak jauh sebagaimana layaknya konsumen media online. Dengan demikian, Tim Pendamping dapat terus

memberikan input dan dorongan untuk memastikan bahwa cikal bakal SID desa Dongko dapat terus berkembang, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Adapun fokus konten didesain dengan merujuk pada jenis pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pelayanan: olah data dan dokumen dengan aplikasi SID lokal (*offline*) 2) Pengelolaan pengaduan masyarakat: formulir online di website desa, SMS *gateway* pada SID *online*, media Komunitas (misal: radio komunitas, kotak surat pengaduan); 3) Pengelolaan informasi: website desa, terhubung dengan media komunitas setempat; 4) Pengawasan internal: olah data dan dokumen dengan aplikasi SID local (*offline*); 5) Penyuluhan kepada masyarakat: website desa, terhubung dengan media komunitas setempat; 6) Pelayanan konsultasi: olah data dan dokumen dengan aplikasi SID lokal (*offline*).

Warga Desa D o n g k o pada tahun 2014 lalu telah memilih memanfaatkan platform *web log* (biasa disingkat sebagai *blog*) sebagai media berbasis internet yang sesuai dengan kebutuhan pembuatan Sistem Informasi Desa mereka. Pada dasarnya setiap orang dapat memanfaatkan platform *blog* ini untuk beragam kepentingan: kepentingan pribadi, kepentingan komunitas atau lembaga dan apabila dikelola dengan baik, berpotensi memiliki nilai ekonomis bagi pengelola *blog*. Melalui *blog*, khalayak dapat langsung memberikan umpan balik melalui ruang komentar yang tersedia dalam setiap *posting* (materi yang diunggah). Hal ini tentu memberikan nilai tambah (*added value*) dalam pengembangan platform *blog* sebagai media komunitas, yang dalam hal ini adalah warga Desa dan masyarakat umum,

Mempublikasikan informasi dan materi penting melalui *blog* adalah jembatan yang efektif bagi banyak pihak untuk bertemu dan berinteraksi secara virtual. Apabila sebelumnya pertemuan dengan aparat Desa, atau dengan pihak-pihak lain seperti institusi peme-

rintahan lainnya, investor, keluarga yang terpisah ruang jarak dan waktu, seringkali terasa sulit dan terbatas, media berbasis internet dapat membantu memecahkan problematika tersebut. Selain itu, sejalan juga dengan rencana pemerintah sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, untuk meng- galakkan dan menggerakkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maka pemanfaatan media berbasis internet mampu menawarkan ruang amplifikasi ekonomis atas peluang-peluang bisnis yang dimiliki oleh warga Desa.

Blog juga dapat membangun kedekatan emosional antara pengelola *blog* dengan warganya (komunitas yang dilayaninya) melalui gaya penulisan yang terkesan akrab dan longgar. Gaya penulisan seperti ini membuka ruang ekspresi bagi kedua belah pihak, yang lagi-lagi pada gilirannya akan memberikan nilai tambah berupa rasa memiliki, rasa menjadi bagian kelompok (*esprit de corps*) dan membangun suasana interaktif dan partisipatif di antara kedua belah pihak. Nilai tambah ini tentu harus dikelola dengan baik untuk menarik perhatian khalayak serta membangun loyalitas khalayak yang telah mengikuti perkembangan *blog*.

Keberhasilan sebuah *blog* tentu dipengaruhi oleh kombinasi beragam faktor (Fadilah & Hartoyo, 2014). Meski demikian, faktor yang dipandang paling penting dalam keberhasilan *blog* adalah materi yang disajikan. Khalayak pembaca tertarik membaca sebuah *blog* karena daya tarik konten. Karenanya, tema yang dipilih oleh pengelola *blog* haruslah tema yang relevan, tidak hanya relevan dengan tujuan pembuatan *blog*nya, namun juga harus relevan dengan minat dan kebutuhan khalayaknya. Karenanya, *unique selling point* dari konten yang ditawarkan oleh pengelola *blog* kepada khalayak yang dilayaninya harus dapat ditonjolkan, dijaga dan dikembangkan.

Meski demikian, pada praktiknya Tim Pengelola SID belum mampu menjalankan SID rintisan secara mandiri. Satu tahun pasca program pendampingan SID rintisan ini berlalu, belum ada penambahan konten. Dapat diidentifikasi beberapa kendala yang menyebabkan kemandegan proses pengembangan SID rintisan sebagai berikut: Tim Pengelola SID yang sifatnya sukarela belum dapat memberikan komitmen sepenuhnya untuk turut mengembangkan SID dan memperbarui kontennya secara berkala.

Proses politik di Desa Dongko yang tengah mengalami proses pemilihan Kepala Desa turut pula mempengaruhi kinerja Tim Pengelola SID. Akses internet yang kurang baik di wilayah Desa Dongko. Kendala-kendala tersebut telah membuat blog ini belum dapat beroperasi sebagaimana yang dicita-citakan. Diharapkan, perubahan suasana politik pasca pemilihan Kepala Desa mampu memberikan gairah baru bagi pengelola SID dalam mengembangkan dan mengelola webnya. Peluang lain yang dapat turut dimanfaatkan sebagai momentum pengembangan dan pengelolaan SID ini adalah dengan adanya upaya pemerintah untuk mendorong pembentukan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu insitusi penggerak potensi ekonomi desa dan berada dalam payung hukum yang sama, yakni UU Desa. Untuk itu, perlu dilakukan upaya strategis dan sistematis untuk menjembatani idealita dan realita melalui kemitraan antar pemangku kepentingan yang berlangsung sinergis dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Kedua desa yang diteliti telah menggunakan TIK untuk meningkatkan interaksi dengan masyarakat, terutama dalam melakukan penyebaran atau diseminasi berita-berita kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan kepada masyarakat. Hal ini ditunjang dengan melakukan pelatihan dan menambah pengetahuan terkait TIK. Dari sisi SDM beberapa manfaat yang diperoleh oleh

Desa antara lain: (1) Mengurangi rendahnya literasi TIK masyarakat melalui pemanfaatan TIK; (2) Masyarakat mengetahui kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa; (3) Masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi (anggaran, kebijakan, kegiatan, dan lain-lain); (4) Masyarakat mengetahui informasi mengenai pelayanan publik di desa.

Di sisi dunia usaha, penggunaan TIK yang dilakukan Desa Klakah melalui situs *web* adalah penyebaran berita kegiatan atau media promosi mengenai hasil bumi, lokasi wisata, penyelenggaraan festival seni budaya, kuliner, serta hasil kerajinan (UKM). Hal ini memberi manfaat kepada desa tersebut yaitu: (1) Memudahkan hubungan antara petani dan pembeli dengan desa menjadi fasilitator dan dapat meningkatkan kompetisi antar petani; (2) Promosi produk hasil bumi dan kerajinan (UKM) lebih murah dari segi biaya (*cost*); (3) Lokasi wisata lebih banyak dikunjungi melalui promosi pariwisata di situs desa; (4) Memudahkan promosi dan informasi mengenai penyelenggaraan festival seni budaya dan kuliner di desa.

Penggunaan TIK yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Dongko dilakukan untuk kegiatan operasional dalam mendukung pelayanan pemerintahan desa maupun dalam hal pengurusan perizinan. Namun dalam pelaksanaannya, masih belum dilakukan secara informatif maupun interaktif melalui pemanfaatan TIK melalui situs *web*. Walaupun demikian, pihak pemerintah desa menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang berupaya untuk mengembangkan pemanfaatan TIK (penggunaan aplikasi) khususnya untuk pelayanan kepada publik atau masyarakat.

Dalam hal solusi *e-government* yang dilakukan di Desa Klakah sebagian besar masih di tahap informasi, dan sebagian kecil berada di tahap interaksi. Pemanfaatan TIK atau internet di Desa Dongko digunakan untuk menyebarluaskan atau diseminasi informasi mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Pelatihan terkait TIK yang diselenggarakan secara rutin dan melibatkan masyarakat akan membantu meningkatkan literasi TIK. Kegiatan tersebut dapat disertai dengan penyediaan fasilitas (layanan) untuk masyarakat berbasis TIK di Desa Panjalu.

Perlu dikembangkan fasilitas (layanan) yang mendukung komunikasi maupun kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha, misalnya informasi/layanan pengurusan izin usaha dan jual-beli secara *online* (*e-commerce*).

Proses pelayanan publik melalui situs *web* sudah seharusnya difasilitasi dengan dukungan sumber daya TIK dan sumber daya manusia yang dimiliki. Situs *web* desa tidak hanya bersifat informatif saja, namun harus interaktif maupun transaksional melalui peningkatan intensitas komunikasi dan ketertarikan masyarakat.

Hubungan interaktif melalui forum, *e-mail*, atau saluran formal (resmi) perlu disediakan oleh Desa guna meningkatkan integritas dan keamanan. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi, jejaring atau forum komunikasi dengan pemerintah maupun desa lainnya. Namun lebih jauh lagi, pengelola memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan teknologi yang ada demi menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat desa. Di sinilah kompetensi mengenai literasi media memainkan peran penting dalam menjembatani persoalan kebutuhan konsumsi dan penyebaran informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat yang melek media akan memiliki kemampuan untuk mengakses media guna memenuhi kebutuhan mereka akan informasi terkait, mampu menerjemahkan isi media sesuai dengan konteks hidup dan kebutuhan lokal, mampu menimbang dan menakar kesahihan informasi yang didapat melalui media serta dapat pula memanfaatkan media untuk menyuarakan kebutuhan sekaligus memasarkan potensi lokal.

Masyarakat yang melek media akan memiliki kemampuan untuk mengakses media

guna memenuhi kebutuhan mereka akan informasi terkait, mampu menerjemahkan isi media sesuai dengan konteks hidup dan kebutuhan lokal, mampu menimbang dan menakar kesahihan informasi yang didapat melalui media serta dapat pula memanfaatkan media untuk menyuarakan kebutuhan sekaligus memasarkan potensi lokal. Di sinilah kompetensi SDM pengelola SID mengenai literasi media memainkan peran penting dalam menjembatani persoalan kebutuhan konsumsi dan penyebaran informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Karenanya, literasi media menjadi isu yang relevan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan yang ada dalam masyarakat utamanya dalam konteks pengembangan dan pengelolaan SID yang bernilai dan bermakna bagi warganya.

Daftar Pustaka

- Gonzales H., (2002), *Perspektif Komunikasi dan Pembangunan Saat Ini* (artikel dalam Amri Jahi : *Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan Di Negara-Negara Dunia Ke-3. Suatu Pengantar*. PT Gramedia, Jakarta Hal 73-89.
- Jahi, A. (2001). *Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-Negara Dunia Ketiga (Suatu Pengantar)*. PT Gramedia, Jakarta.
- McQuail, D (2000), *“McQuail’s Mass Communication Theory*, London: Sage Publication.
- Mosco, Vincent (1996) *The Political Economy of Communication*. London, Thousand Oaks: Sage Publications.
- Jankowski, Nicholas W and Ole Prehn (eds) (2002), *Community Media in the Information Age: Perspectives and Prospect*, Cresskill NJ : Hampton Press Inc
- Rothenbuhler, E.W. (2001). *Revising communication research for working on community*. Dalam G.J Shepherd & E.W. Rothenbuhler (Peny.), *Communication and community*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Publishers.

Schudson, Michael (1989). *The Sociology of News Production*, in *Media, Culture, and Society*. 2 (3).

Thompson, John B (1995). *The Media and Modernity, A Social Theory of The Media*, Cambridge UK : Polity Press

Yoon, C.S., (2003), *Participatory Communication for Development* artikel dalam PARTICIPATORY DEVELOPMENT COMMUNICATION. A West African Agenda. IDRC 1996. ISBN 1-55250-306-2. Ottawa, Canada.

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Jakarta.

_____. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional.

_____. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Jakarta.